Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019: hlm. 77-84.
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.
E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581
http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo

IMPLIKASI *OVERCAPACITY* TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

IMPLICATIONS OF OVERCAPACITY FOR CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN INDONESIA

Ilham Panunggal Jati Darwin
Magister Hukum Universitas Indonesia
ilhampanunggal.ui2018@gmail.com

Abstrak

Overcapacity sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar, permasalahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut serta menimbulkan banyak dampak baik terhadap para narapidana maupun negara, Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimanakah implikasi overcapacity terhadap Lembaga pemasyarakatan di indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yakni dengan studi kepustakaan,di tarik kesimpulan bahwa permasalahan Overcapacity disebabkan oleh beberapa faktor, baik permasalahan Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak memadai hingga masih minimnya pidana yang non-penjara, serta pandangan stigma "penjahat" dari masyarakat yang turut membentuk seseorang untuk kembali menjadi residivice, kemudian overcapacity berdampak pada kesehatan fisik dan mental para narapidana, tercatat banyak narapidana yang meninggal baik faktor penyakit maupun bunuh diri, selain itu juga berdampak besar terhadap anggaran yang kian meningkat setiap tahunnya.

Kata Kunci: Lapas; Tahanan; Kapasitas Lapas; Overcapacity.

Abstract

Overcapacity can simply be influenced by the number of prisoners who enter that is not directly proportional to the prison capacity, the number of prisoners who enter the innumerable amount of prisoners who come out, the number of prisoners in prison that is complicated becomes increasingly protracted, which also affects both prisoners and the countries, Based on this issue, this paper aims to discuss how the implications of overcapacity to correctional institutions in Indonesia, using quantitative research methods with literature studies, conclude due to the problem of overcapacity by several factors, both the Penal Institution debate which is inadequate to the minimum prison. People, as well stigmatised the "villain" can make prisoners return as recidivism, then how the overcapacity impact on the health and mentality of inmates, Noted many prisoners who ended with both disease and suicide, while also increasing broad for the sake of a budget that is increasing every year.

Keywords: Correctional Institution, Prisoners, Life Quality, Overcapacity.

Cara Mengutip *(How to Cite):* Ilham Panunggal Jati Darwin, "Implikasi *Overcapacity* Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*", Jurnal Cepalo*, 3 (2), (2019): 77-84.

DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847

A. Pendahuluan

Gagasan mengurung seseorang serta memenjarakan saat ini lebih dikenal dengan konsep gagasan, ide untuk menempatkan seseorang kedalam sebuah tempat pengasingan dengan maksud agar ia tidak melakukan

segala perbuatan jahat serta kejahatan-kejahatannya, konsep ini telah dikenal sejak abad ke lima sebelum masehi. Pada awalnya, sekitar tahun 1670 belum mengenal konsep hukuman kurungan, namun dikenal sebuah pemidanaan dengan melakukan sandra terhadap pelaku dengan tebusan sejumlah uang serta diberikan potongan atau penggantian bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Negara inggris sekitar tahun 1200-1400 saat zaman abad pertengahan telah muncul konsep hukuman dengan mengurung pada rumah ibadah *(cruch),* dengan menempatkan nya pada bilik di dalam *cruch* yang muncul di kota *Bridwedell* (pada sekitar abad 16) kemudian muncul lagi konsep hukuman kurungan dengan melakukan pekerjaan tertentu seperti yang tercatat didalam Act of 1576 dan Act of 1609 serta pidana kurungan seperti di dalam Act of 1711. Howard Jones menjelaskan, semenjak kerajaan Mesir sekitar tahun 2000 (SM) sudah di kenali konsep menahan seseorang dalam sebuah tempat dalam proses proses peradilan, juga dikenal demi menahan pelaku demi proses peradilan lain seperti di romawi pada jaman kekuasaan raja Justianus abad 5 (SM).

Penghukuman dengan memberikan dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki akhlak sang pelaku dan dianggap hukuman yang manusiawi, kemudian dikenal dua jenis hukuman yaitu saat malam dikurung sendiri dan saat siang bekerja bersama-sama.[1] Saat menjalani hukuman kerja paksa terpidana tidak diperbolehkan untuk saling berbincang dan mengobrol tentang permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Maka sebab itu maka sistem ini disebut juga dengan *"Silent Sistem".* Masa-Masa hukuman memperkerjakan tahanan ini berjalan semenjak zaman ke-19 atau akuratnya dimulai sejak tahun 1872 sampai tahun 1905. Dicirikan atas munculnya dua tipe hukum pidana; satu yakni hukum pidana yang spesifik bagi masyarakat Indonesia serta kedua, pidana spesifik bagi masyarakat Eropa[2]. Untuk Masyarakat pribumi serta golongan Timur Asing diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana khusus, yaitu kitab *"Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie"*, bila diartikan maka berarti Kitab Undang-undang Hukum Pidana bagi masyarakat pribumi yang berada dalam Hindia Belanda. Masyarakat pribumi disebut sebagai masyarakat *"Inlanders".* Saat masa tersebut konsep pemidanaan dengan memberikan bekerja adalah hukuman yang kerapkali diberikan kepada *"inlanders"*. Jangka waktu berapa durasi hukuman ini amat beragam dan berbeda-beda dapat sepanjang hidupnya, namun juga dapat di jatuhkan selama sehari. Penjara merupakan gambaran masyarakat jajahan saat itu. "Ada orang-orang penjajah yang penuh hak dan ada masyarakat terjajah yang penuh wajib," seperti yang ditulis Koesnoen dalam *Politik Pendjara Nasional*[3]. Asal-usul munculnya lapas di negara Indonesia ini sangat terkait dengan kisah pembentukan negara indonesia, yang mengalami saat-saat berat pada saat Belanda dan Jepang melakukan penjajahan. Berbagai zaman telah berlalu, banyak kisah disetiap zaman yang telah tercatat yang kemudian berbagai zaman tersebut memiliki kisahnya tersendiri.[4]

Selepas negara Indonesia merdeka gagasan untuk mengurung seseorang dan penjara tidak juga menerapkan konsep pengayoman yang baik, penjara atau lapas justru saat ini beralih fungsi sebagai sebuah lokasi "penampungan" untuk pelaku tindak pidana, dan sudah menjadi fakta bahwa pada saat ini sebagian besar penjara atau lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara (rutan) di Indonesia mengalami *overcapacity* yang sangat parah. Keadaan demikian kian memburuk hingga kini, hal tersebut dicipu oleh banyak sebab Kepala Sub Direktorat Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Akbar Hadi Prabowo. Menjabarkan setidaknya terdapat empat faktor terjadinya *overcapacity* Pertama, faktor banyaknya kejahatan yang terjadi setiap hari. Kedua, kurangnya proses (*pre-trial detention*) atau penahanan dalam Lembaga kepolisian dan kejaksaan. Ketiga, faktor banyaknya napi dan tahanan yang tidak lagi dapat ditampung oleh kapasitas Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Keempat, hal tersebut juga di dukung oleh oleh berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012. PP itu dirasa sangat menyulitkan napi untuk dapat mengajukan potongan masa tahanan atau pembebasan bersyarat.[5]

Tabel kantor wilayah cabang Lembaga pemasyarakatan di 33 provinsi yang mengalami *Overcapacity* sejak tahun 2017 hingga 2019

---

[1] Departemen Kehakiman Rl, *Dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan,Direktorat Jendral Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Kehakiman Rl, (1983), hlm. 11.

[2] Petrusirawan Panjaitan, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: Ind-hill CO, (2007), hlm. 47

[3] Hendaru Tri Hanggoro. *Cerita Dari balik Jeruji Besi.* Tersedia Online di *https://historia.id/politik/articles/cerita-dari-balik-jeruji-besi-vqjAB*, dikutip pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 23:41 WIB.

[4] Romli Atmasasmita, *Dari Pemendjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumni, hlm. 49.

[5] Mihardi. *Ditjen Pas Ungkap Empat Penyebab Lapas Kelebihan Kapasitas*. Tersedia Onile pada *https://nasional.sindonews.com/read/1161936/13/ditjen-pas-ungkap-empat-penyebab-lapas-kelebihan-kapasitas-1481310610*, dikutip pada Tanggal 19 Februari 2019, Pukul 08.32 WIB.

E-ISSN: 2598-3105
P-ISSN: 2723-2581

Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil — Bahasa | English

Kanwil: - - Tampilkan Semua Kanwil - -
Tahun: 2017 Bulan: Agustus

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki | TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki | TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki | NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL : Anak Laki-Laki | NAP : Anak Perempuan

Hapus Urutan | Excel
*) Teks Merah : Jumlah Penghuni Melebihi Kapasitas

No	Kanwil	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas	UPT		Total	Created Date
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					Melebihi Kapasitas	Tidak Melebihi Kapasitas		
1	KANWIL ACEH	2,107	117	2,224	11	1	12	2,236	4,684	203	4,887	54	0	54	4,941	7,177	4,090	75	18	8	26	2017-08-31 08:03:40
2	KANWIL BALI	878	74	952	18	0	18	970	1,511	176	1,687	20	0	20	1,707	2,677	1,496	79	8	3	11	2017-08-31 08:13:10
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	504	39	543	9	0	9	552	1,471	75	1,546	15	0	15	1,561	2,113	1,348	57	5	2	7	2017-08-31 08:23:35
4	KANWIL BANTEN	2,799	128	2,927	25	0	25	2,952	4,676	563	5,239	62	3	65	5,304	8,256	5,137	61	9	2	11	2017-08-31 08:25:13
5	KANWIL BENGKULU	575	40	615	20	0	20	635	1,514	69	1,583	96	4	100	1,683	2,318	1,562	48	5	2	7	2017-08-31 08:00:06
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	499	29	528	3	0	3	531	951	88	1,039	30	1	31	1,070	1,601	1,975	0	4	5	9	2017-08-31 08:04:38
7	KANWIL DKI JAKARTA	6,358	549	6,907	45	1	46	6,953	8,884	538	9,422	24	1	25	9,447	16,400	5,851	180	8	1	9	2017-08-31 08:19:30
8	KANWIL GORONTALO	137	21	158	1	0	1	159	596	52	648	8	0	8	656	815	767	6	1	2	5	2017-08-31 08:45:20
9	KANWIL JAMBI	494	51	545	8	0	8	553	2,954	182	3,136	69	1	70	3,206	3,759	2,090	80	9	1	10	Belum Lapor
10	KANWIL JAWA BARAT	5,350	195	5,545	58	1	59	5,604	15,830	653	16,483	220	3	223	16,706	22,310	15,679	43	25	7	32	2017-08-31 08:19:41
11	KANWIL JAWA TENGAH	3,312	157	3,469	49	1	50	3,519	7,786	461	8,247	94	0	94	8,341	11,860	8,197	45	35	8	44	2017-08-31 08:47:46
12	KANWIL JAWA TIMUR	8,061	494	8,555	124	4	128	8,683	13,510	706	14,216	193	7	200	14,416	23,099	12,381	87	32	6	38	2017-08-31 08:57:09
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	1,376	87	1,463	30	1	31	1,494	2,738	181	2,919	71	1	72	2,991	4,485	2,529	77	9	4	13	2017-08-31 08:03:21
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	1,767	144	1,911	23	0	23	1,934	6,151	538	6,689	70	6	76	6,765	8,699	3,447	152	13	1	14	2017-08-31 08:00:14
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	918	62	980	5	0	5	985	2,529	233	2,762	22	2	24	2,786	3,771	2,344	74	7	4	11	2017-08-31 08:20:12
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	2,476	190	2,666	28	2	30	2,696	6,944	527	7,471	88	3	91	7,562	10,258	3,586	222	11	0	11	Belum Lapor
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	999	61	1,060	33	0	33	1,093	3,056	201	3,257	53	0	53	3,310	4,403	2,505	76	7	2	9	2017-08-31 08:00:45
18	KANWIL LAMPUNG	2,495	95	2,590	72	1	73	2,663	4,545	196	4,741	209	3	212	4,953	7,616	5,348	42	14	2	16	2017-08-31 08:17:09
19	KANWIL MALUKU	274	22	296	3	0	3	299	713	43	756	14	0	14	770	1,069	1,315	0	4	11	15	2017-08-31 08:19:48
20	KANWIL MALUKU UTARA	256	27	283	2	1	3	286	647	24	671	6	0	6	677	963	1,477	0	3	5	8	2017-08-31 10:02:54
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	886	43	929	14	0	14	943	1,646	78	1,724	51	0	51	1,775	2,718	1,269	118	6	2	8	2017-08-31 09:19:14
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	632	35	667	1	0	1	668	2,367	120	2,487	51	0	51	2,538	3,206	2,811	14	10	8	18	2017-08-31 12:44:24
23	KANWIL PAPUA	427	25	452	7	0	7	459	1,253	49	1,302	29	0	29	1,331	1,790	2,267	0	3	6	9	2017-08-31 08:16:48
24	KANWIL PAPUA BARAT	237	12	249	0	0	0	249	644	32	676	22	0	22	698	947	1,004	0	2	4	6	2017-08-31 08:31:35
25	KANWIL RIAU	2,289	102	2,391	49	2	51	2,442	7,381	438	7,819	79	6	85	7,904	10,346	4,294	141	14	1	15	2017-08-31 08:01:32
26	KANWIL SULAWESI BARAT	228	12	240	8	0	8	248	470	33	503	7	0	7	510	758	902	0	2	4	7	2017-08-31 09:56:24
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	2,945	243	3,188	97	1	98	3,286	4,975	341	5,316	179	3	182	5,498	8,784	5,798	52	21	3	24	2017-08-31 09:24:05
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	948	56	1,004	9	0	9	1,013	1,657	95	1,752	28	1	29	1,781	2,794	1,609	74	7	3	10	2017-08-31 08:00:22
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA	1,056	56	1,112	22	0	22	1,134	1,258	69	1,327	34	0	34	1,361	2,495	1,966	27	6	2	8	2017-08-31 08:00:19
30	KANWIL SULAWESI UTARA	699	47	746	14	0	14	760	1,742	46	1,788	39	0	39	1,827	2,587	2,153	26	6	7	13	2017-08-31 08:20:54
31	KANWIL SUMATERA BARAT	1,039	70	1,109	7	0	7	1,116	3,386	150	3,536	40	0	40	3,576	4,692	3,209	51	16	6	22	2017-08-31 09:58:52
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	3,123	123	3,246	63	1	64	3,310	8,004	444	8,448	233	3	236	8,684	11,994	6,605	82	18	2	20	2017-08-31 09:34:06
33	KANWIL SUMATERA UTARA	8,935	270	9,205	88	2	90	9,295	17,753	964	18,717	188	2	190	18,907	28,202	11,029	159	34	4	38	2017-08-31 09:26:27
	Total	65,079	3,676	68,755	946	19	965	69,720	144,226	8,568	152,794	2,398	50	2,448	155,242	224,962	128,040	76	372	128	504	

Tabel. 1.0 tahun 2017

Kanwil: - - Tampilkan Semua Kanwil - -
Tahun: 2019 Bulan: Agustus

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki | TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki | TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki | NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL : Anak Laki-Laki | NAP : Anak Perempuan

Hapus Urutan | Excel
*) Teks Merah : Jumlah Penghuni Melebihi Kapasitas

No	Kanwil	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas	UPT		Total	Created Date
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					Melebihi Kapasitas	Tidak Melebihi Kapasitas		
1	KANWIL ACEH	1,807	75	1,882	8	0	8	1,890	6,317	231	6,548	34	1	35	6,583	8,473	4,090	107	19	7	26	2019-08-02 08:10:58
2	KANWIL BALI	797	89	886	5	1	6	892	2,401	235	2,636	22	1	23	2,659	3,551	1,496	137	8	3	11	2019-08-02 09:26:09
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	447	29	476	4	0	4	480	1,775	83	1,858	16	1	17	1,875	2,355	1,348	75	5	2	7	2019-08-02 08:23:44
4	KANWIL BANTEN	1,898	96	1,994	10	2	12	2,006	8,325	934	9,259	78	2	80	9,339	11,345	5,137	121	10	1	11	2019-08-01 10:04:18
5	KANWIL BENGKULU	698	34	732	22	0	22	754	1,893	101	1,994	59	1	60	2,054	2,808	1,562	80	5	2	7	2019-08-02 08:21:43
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	437	22	459	2	0	2	461	1,101	97	1,198	10	0	10	1,208	1,669	1,975	0	4	5	9	2019-08-02 08:27:17
7	KANWIL DKI JAKARTA	6,804	405	7,209	58	1	59	7,268	10,086	637	10,723	16	1	17	10,740	18,008	5,851	208	8	1	9	2019-08-02 08:01:46
8	KANWIL GORONTALO	176	18	194	4	0	4	198	712	64	776	10	0	10	786	984	767	28	3	2	5	2019-08-02 08:27:42
9	KANWIL JAMBI	855	49	904	6	1	7	911	3,222	200	3,422	54	1	55	3,477	4,388	2,090	110	9	2	11	2019-08-02 08:19:59
10	KANWIL JAWA BARAT	4,399	179	4,578	32	0	32	4,610	18,511	679	19,190	109	2	111	19,301	23,911	15,679	53	28	5	33	2019-08-02 09:12:24
11	KANWIL JAWA TENGAH	2,823	126	2,949	25	0	25	2,974	10,147	480	10,627	70	3	73	10,700	13,674	8,197	67	37	7	44	2019-08-02 08:39:48
12	KANWIL JAWA TIMUR	7,936	410	8,346	94	1	95	8,441	19,226	954	20,180	155	5	160	20,340	28,781	12,381	132	33	6	39	2019-08-02 08:44:27
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	1,422	142	1,564	50	1	51	1,615	3,581	247	3,828	43	1	44	3,872	5,487	2,529	117	11	2	13	2019-08-02 08:02:04
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	1,795	52	1,847	18	0	18	1,865	6,683	560	7,243	50	2	52	7,295	9,160	3,447	166	13	1	14	2019-08-02 08:10:11
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	599	37	636	11	0	11	647	3,305	252	3,557	33	0	33	3,590	4,237	2,344	81	9	3	12	2019-08-02 11:30:41
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	2,536	151	2,687	11	0	11	2,698	9,111	771	9,882	66	2	68	9,950	12,648	3,586	253	12	1	13	2019-08-02 10:34:55
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	662	44	706	14	0	14	720	3,608	236	3,844	53	1	54	3,898	4,618	2,505	84	7	2	9	2019-08-02 11:11:05
18	KANWIL LAMPUNG	2,282	81	2,363	59	0	59	2,422	5,950	353	6,303	169	2	171	6,474	8,896	5,348	66	15	1	16	2019-08-02 08:00:59
19	KANWIL MALUKU	369	40	409	4	0	4	413	924	52	976	14	0	14	990	1,403	1,315	7	7	8	15	2019-08-02 08:49:18
20	KANWIL MALUKU UTARA	223	18	241	2	0	2	243	873	50	923	11	0	11	934	1,177	1,477	0	5	5	10	2019-08-02 08:46:06
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	678	45	723	14	0	14	737	2,145	107	2,252	22	0	22	2,274	3,011	1,269	137	7	2	9	2019-08-02 08:00:01
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	448	27	475	5	0	5	480	2,542	134	2,676	41	0	41	2,717	3,197	2,811	14	9	9	18	2019-08-02 08:54:04
23	KANWIL PAPUA	485	27	512	3	1	4	516	1,976	99	2,075	23	2	25	2,100	2,616	2,267	15	8	3	11	2019-08-02 08:29:30
24	KANWIL PAPUA BARAT	282	14	296	1	0	1	297	938	44	982	4	0	4	986	1,283	1,004	28	5	3	8	2019-08-01 15:20:36
25	KANWIL RIAU	2,470	131	2,601	51	12	63	2,664	9,026	516	9,542	83	3	86	9,628	12,292	4,294	186	14	1	15	2019-08-01 10:40:38
26	KANWIL SULAWESI BARAT	256	11	267	3	0	3	270	592	43	635	6	0	6	641	911	902	1	4	3	7	2019-08-01 10:45:18
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	3,232	275	3,507	47	1	48	3,555	6,904	523	7,427	85	0	85	7,512	11,067	5,798	91	23	1	24	2019-08-02 08:00:47
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	861	50	911	13	0	13	924	2,243	161	2,404	21	0	21	2,425	3,349	1,609	108	9	3	12	2019-08-02 09:39:40
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA	801	41	842	37	0	37	879	1,752	95	1,847	55	0	55	1,902	2,781	1,966	41	8	0	8	2019-08-02 10:26:47
30	KANWIL SULAWESI UTARA	642	27	669	10	1	11	680	1,899	87	1,986	48	0	48	2,034	2,714	2,153	26	8	5	14	2019-08-02 08:29:52
31	KANWIL SUMATERA BARAT	1,120	53	1,173	28	0	28	1,201	4,156	189	4,345	50	1	51	4,396	5,597	3,209	74	17	6	23	2019-08-01 10:27:11
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	2,684	147	2,831	53	2	55	2,886	10,495	597	11,092	175	3	178	11,270	14,156	6,605	114	18	2	20	2019-08-02 09:32:43
33	KANWIL SUMATERA UTARA	9,285	390	9,675	85	2	87	9,762	22,963	1,291	24,254	135	6	141	24,395	34,157	11,029	210	36	3	39	2019-08-02 09:22:30
	Total	62,209	3,335	65,544	789	26	815	66,359	185,382	11,102	196,484	1,820	41	1,861	198,345	264,704	128,040	107	414	107	522	

Tabel 1.1 tahun 2018

Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil Bahasa | English

Kanwil - - Tampilkan Semua Kanwil - -

Tahun 2018 Bulan Agustus

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL : Anak Laki-Laki NAP : Anak Perempuan

Hapus Urutan Excel

*) Teks Merah : Jumlah Penghuni Melebihi Kapasitas

No	Kanwil	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas	UPT		Total	Created Date
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					Melebihi Kapasitas	Tidak Melebihi Kapasitas		
1	KANWIL ACEH	2.221	83	2.304	16	2	18	2.322	5.517	232	5.749	47	0	47	5.796	8.118	4.090	98	19	6	26	2018-08-31 08:01:01
2	KANWIL BALI	861	87	948	11	0	11	959	1.878	215	2.093	11	1	12	2.105	3.064	1.496	105	8	3	11	2018-08-31 08:20:59
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	482	32	514	1	0	1	515	1.633	85	1.718	16	0	16	1.734	2.249	1.348	67	5	2	7	2018-08-31 08:02:54
4	KANWIL BANTEN	3.207	119	3.326	45	1	46	3.372	6.491	792	7.283	118	2	120	7.403	10.775	5.137	110	9	2	11	2018-08-31 08:38:17
5	KANWIL BENGKULU	716	35	751	30	0	30	781	1.772	91	1.863	76	1	77	1.940	2.721	1.562	74	5	2	7	2018-08-31 08:03:19
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	401	26	427	0	0	0	427	1.054	93	1.147	13	0	13	1.160	1.587	1.975	0	4	5	9	2018-08-31 08:04:16
7	KANWIL DKI JAKARTA	6.809	585	7.394	44	1	45	7.439	9.549	552	10.101	24	0	24	10.125	17.564	5.851	200	8	1	9	2018-08-31 08:00:25
8	KANWIL GORONTALO	169	27	196	1	0	1	197	612	59	671	6	0	6	677	874	767	14	2	2	5	2018-08-31 08:11:41
9	KANWIL JAMBI	784	50	834	22	0	22	856	2.914	174	3.088	55	1	56	3.144	4.000	2.090	91	9	2	11	2018-08-31 08:00:39
10	KANWIL JAWA BARAT	5.161	224	5.385	82	10	92	5.477	16.275	641	16.916	194	6	200	17.116	22.593	15.679	44	26	7	33	2018-08-31 08:22:49
11	KANWIL JAWA TENGAH	2.647	173	2.820	30	0	30	2.850	9.511	488	9.999	88	5	93	10.092	12.942	6.197	58	34	9	44	2018-08-31 08:19:59
12	KANWIL JAWA TIMUR	7.854	472	8.326	113	3	116	8.442	16.816	822	17.638	183	1	184	17.822	26.264	12.381	112	34	5	39	2018-08-31 11:08:00
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	1.713	110	1.823	11	0	11	1.834	3.175	209	3.384	69	6	75	3.459	5.293	2.529	109	10	3	13	2018-08-31 08:00:40
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	1.982	107	2.089	29	1	30	2.119	6.168	530	6.698	53	2	55	6.753	8.872	3.447	157	13	1	14	2018-08-31 08:03:35
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	912	48	960	8	0	8	968	2.576	216	2.792	24	0	24	2.816	3.784	2.344	75	8	3	11	2018-08-31 09:01:42
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	2.496	218	2.714	46	3	49	2.763	8.297	653	8.950	81	2	83	9.033	11.796	3.586	229	11	2	13	2018-08-31 09:35:35
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	1.005	64	1.069	11	0	11	1.080	3.225	213	3.438	55	2	57	3.495	4.575	2.505	83	7	2	9	2018-08-31 08:21:41
18	KANWIL LAMPUNG	2.312	88	2.400	56	0	56	2.456	5.514	347	5.861	185	2	187	6.048	8.504	5.348	59	15	1	16	2018-08-31 08:07:24
19	KANWIL MALUKU	319	27	346	2	0	2	348	840	50	890	6	1	7	897	1.245	1.315	0	3	12	15	2018-08-31 09:31:26
20	KANWIL MALUKU UTARA	263	13	276	1	0	1	277	773	32	805	13	1	14	819	1.096	1.477	0	5	5	10	2018-08-31 08:19:29
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	830	38	868	16	0	16	884	1.758	97	1.855	20	0	20	1.875	2.759	1.269	117	7	2	9	2018-08-31 08:07:02
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	591	42	633	3	0	3	636	2.566	123	2.689	32	3	35	2.724	3.360	2.811	20	10	8	18	2018-08-31 08:20:41
23	KANWIL PAPUA	557	42	599	13	0	13	612	1.529	66	1.595	27	0	27	1.622	2.234	2.267	0	5	5	10	2018-08-31 14:21:17
24	KANWIL PAPUA BARAT	293	12	305	3	0	3	308	742	50	792	11	0	11	803	1.111	1.004	11	5	3	8	2018-08-31 09:55:43
25	KANWIL RIAU	2.782	152	2.934	44	0	44	2.978	7.962	437	8.399	64	6	70	8.469	11.447	4.294	167	13	2	15	2018-08-31 14:21:24
26	KANWIL SULAWESI BARAT	265	12	277	2	0	2	279	538	35	573	8	0	8	581	860	902	0	3	3	7	2018-08-31 08:23:15
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	2.936	290	3.226	64	2	66	3.292	5.917	405	6.322	109	2	111	6.433	9.725	5.798	68	21	3	24	2018-08-31 08:07:01
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	862	62	924	10	0	10	934	2.055	143	2.198	31	0	31	2.229	3.163	1.609	97	9	3	12	2018-08-31 11:33:32
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA	919	57	976	14	0	14	990	1.569	98	1.667	27	0	27	1.694	2.684	1.966	37	6	2	8	2018-08-31 08:00:25
30	KANWIL SULAWESI UTARA	728	60	788	15	0	15	803	1.801	59	1.860	24	0	24	1.884	2.687	2.153	25	8	6	14	2018-08-31 08:08:17
31	KANWIL SUMATERA BARAT	1.098	64	1.162	18	0	18	1.180	3.644	175	3.819	42	1	43	3.862	5.042	3.209	57	16	7	23	2018-08-31 08:52:29
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	3.172	154	3.326	76	1	77	3.403	9.327	502	9.829	141	3	144	9.973	13.376	6.605	103	18	2	20	2018-08-31 08:32:27
33	KANWIL SUMATERA UTARA	9.258	448	9.706	71	3	74	9.780	21.083	1.168	22.251	141	7	148	22.399	32.179	11.029	192	35	4	39	2018-08-31 08:55:51
	Total	66,605	4,021	70,626	908	27	935	71,561	165,081	9,852	174,933	1,994	55	2,049	176,982	248,543	128,040	94	391	125	520	

Tabel 1.3 tahun 2019[6]

Kemudian lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat kemudian juga mengatakan bahwa, sakit adalah salah satu faktor nomor satu yang menjadi sebab angka kematian tahanan di dalam tahanan serta lapas-lapas di Indonesia sepanjang 2016 dan 2017. Kemudian besarannya sebesar 47,5% di tahun 2016 dan 60,25% di tahun 2017. Serta dalam kumulatif besaran jumlah kematian tahanan dan narapidana pada 2016 sebanyak 120 kasus, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 83 kasus. Lantas kondisi lapas yang tertutup dan kurangnya sinar matahari juga merupakan faktor yang membuat penyebaran penyakit semakin mudah menyebar, bentuk bangunan yang pengap tanpa ventilasi yang baik serta jumlah narapidana di dalam tahanan yang melebihi batas memperburuk keadaan, salah satu penyakit yang menyebar dalam kondisi seperti ini adalah TBC (Tuberkolosis)[7]. Sementara itu, faktor bunuh diri adalah faktor tertinggi kedua penyebab kematian dilapas, tercatat sekiranya terdapat 43 kejadian bunuh diri dalam kurun waktu 2017-2018 kebelakang.[8]

Lapas yang buruk adalah masalah pelik. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka permasalahan yang akan di kaji adalah bagaimanakah implikasi overcapacity dalam Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dalam penelitian ini akan dilihat apakah faktor overcapacity serta bagaimana dampak nya terhadap Lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian kuantitatif dengan mendasarkan dengan metode studi pustaka dalam mengkaji permasalahan di dalam Lembaga pemasyarakatan, serta penulis juga memanfaatkan data statisik dari Badan Pusat Statistik serta berbagai data – data yang turut dapat menunjang penelitian berikut serta menjadi pedoman penelitian. Penulis memanfaatkan pola logika deduktif dalam menarik hasil dari permasalahan yang peneliti teliti, sehingga hasil yang di dapatkan menjadi lebih jelas dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

B. Pembahasan

1. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

[6]Sistem Database Pemasyarakatan. *Data penghuni terakhir perkanwil*. Tersedia online pada http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/8, di kutip pada tanggal. 02 agustus 2019 pukul 13:49 WIB.

[7] Evrilda Andani Putri, "Faktor Resiko Tuberkolosis Paru Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, (2018), hlm. 249.

[8] Dylan Aprialdo Rachman. *Kelebihan Kapasitas Dinilai Perparah Tingginya Kematian Penghuni Lapas*. Tersedia Online pada *https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/12270011/kelebihan-kapasitas-dinilai-perparah-tingginya-kematian-penghuni-lapas*, dikutip Pada Tanggal 19 Februari 2019, Pukul 08.37 WIB.

E-ISSN: 2598-3105
P-ISSN: 2723-2581

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan saat ini mencapai 55 ribu di Indonesia[9]. Narapidana sebanyak itu menghuni 522 lembaga pemasyarakatan kemudian sebagian besar napi adalah narapidana dengan kasus narkoba. Total narapidana tersebut mencapai jumlah hingga 46.000 yang tertinggi merupakan kasus narkoba hingga 115.000 orang, sejalan dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi. Kemudian juga para narapidana tidak diberikan proses rehabilitasi tapi malah dimasukkan kedalam lapas. Kemudian, di peringkat berikutnya napi terbanyak dalam Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan merupakan napi tindak pidana kasus pencurian. Kemudian, narapidana tindak pidana teroris dan koruptor turut memenuhi Lembaga pemasyarakatan Indonesia.[10] Kondisi napi dalam lapas adalah permasalahan serius dalam mewujudkan napi yang baik. Dalam mengelola lapas setidaknya wajib melihat delapan faktor yang menjadi faktor yang memperburuk keadaan lapas seperti yang di utarakan Woolf, antara lain:

a. Kepadatan penjara yang extreme;
b. Kelebihan penghuni;
c. kondisi penjara yang buruk (baik bagi napi serta staff lapas);
d. kurangnya jumlah staff;
e. staf penjara yang saling rusuh;
f. Buruknya sistem keamanan;
g. "Campuran Beracun" dari panjangnya jangka waktu serta penahanan selama seumur serta mental dari tahanan yang terganggu;
h. Kerusuhan diantara para tahanan.

Overcapacity sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar lapas[11]. Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) mengatakan bahwa pemangku kekuasaan sudah harus segera memberikan solusi terkait dengan permasalahan *overcapacity* yang ada. Permasalahan *overcapacity* telah mencapai kondisi *overcapacity* yang amat parah, Tercatat pada bulan September tahun 2018, Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan menampung 248.340 orang. Sedangkan, jumlah ruang yang tersedia hanya dapat menampung 125.159 orang. Besaran jumlah ini kian mengalami kenaikan, lalu pada 2013, jumlah *overcapacity* menyentuh 143%. Serta tahun 2017, jumlah tersebut mengalami kenaikan hingga 188%.[12]

Lantas permasalahan konsumsi bagi para napi turut menjadi permasalahan tersendiri, tahun 2018 biaya ini membesar dan membesar hingga Rp. 1,3 triliun,[13] lalu tahun 2019 muncul gagasan agar menaikkan biaya tersebut ke angka Rp.1,67 miliar. Apabila di bagi secara merata pada Lembaga pemasyarakatan di 33 provinsi, dengan demikian setiap tahanan mendapat jatah sebesar Rp.15.000 per-hari atau kisaran Rp.5.000 per-sekali makan. Namun mengingat banyak nya jumlah narapidana dan tahanan yang ada maka, satu tahun APBN yang akan dianggarkan dapat menyentuh angka triliunan rupiah. Makan dengan jatah tiga kali dalam satu hari, dengan lauk yang beragam.[14] Bila disandingkan pada konsumsi tahanan yang berada dalam rumah tahanan Kemenkum HAM, Rumah tahanan KPK terasa lebih dirasa manusiawi karena mendapat jatah makan sebesar Rp.40.000 dalam satu hari. Kemudian dalam Lembaga kepolisan diberikan biaya sebesar Rp.30.000.

---

[9] Jie, *Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Terus Meningkat*. Tersedia Online pada *http://www.rmoljateng.com/read/2019/01/31/16397/Jumlah-Penghuni-Lapas-Dan-Rutan-Terus-Meningkat-*, di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 20:17 WIB.

[10] Taufik Budi, *Jumlah Narapidana Narkoba Rajai Lapas di Indonesia*. Tersedia Online pada *https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia*, di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 20:31 WIB.

[11] Angkasa. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, (2010), hlm. 214.

[12] Devina Halim, *ICJR : Rutan dan Lapas di Indonesia Sudah "Extreme Ovecrowding"*. Tersedia Online pada *https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/23242421/icjr-rutan-dan-lapas-di-indonesia-sudah-extreme-overcrowding*, dikutip 05 Mei 2019 pada pukul 21:59 WIB.

[13] Joko Susilo. *Menkumham : lapas sudah terlalu sesak, biaya makan napi triliunan rupiah*. Tersedia Online *Pada https://www.antaranews.com/berita/701219/menkumham-lapas-sudah-terlalu-sesak-biaya-makan-napi-triliunan-rupiah*, di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 22:24 WIB.

[14] Andi Saputra. *Dijatah APBN Goceng per Makan, Begini Tahanan dan Napi*. Tersedia Online pada *https://news.detik.com/berita/d-3482559/dijatah-apbn-goceng-per-makan-begini-menu-tahanan-dan-napi*. di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 23:34 Wib

Kemudian dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan yang ada, maka terlihat bahwa hal ini dapat berpengaruh serta memperlambat proses dari lapas tersebut, selain itu permasalahan *overcapacity* tentu menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Hal ini tak ayal menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan[15]. Pemidanaan sejatinya bertujuan demi memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan sistem keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Maka dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, seharusnya tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan jahat pelaku yang merugikan atau penjeraan semata, namun ada suatu tujuan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya hukuman pidana ketika dijatuhkan adalah untuk merehabilitasi perilakunya dan menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat[16]. Namun pada kenyataan nya kurangnya peran serta dari masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan napi karena sebagian anggota masyarakat masih enggan dan tidak mau menerima kembali bekas napi. Sehingga hal tersebut lah yang menyebabkan belum tercapainya tujuan dari konsep pemidanaan, yaitu untuk memasyarakatkan kembali narapidana ke dalam lingkungan masyarakat. Faktor kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat tersebut lah yang sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pemidanaan demi mengintegrasikan kembali para narapidana dengan masyarakat. Kondisi tersebutlah seperti yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan di kota Magelang, kurangnya partisipasi dari masyarakat Magelang dalam membantu proses pembinaan narapidana, hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian serta hubungan baik dari lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat[17]. Sehingga sejatinya amat diperlukan suatu kerja sama yang baik diantara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat demi keberhasilan dalam melakukan pembinaan narapidana.

Kemudian dalam mencapai tujuan pembinaan maka juga harus juga ditunjang dengan pelaksanaan/penerapan hukum yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, sebuah tolak ukur dari pada ketidakefektifan hokum, wajib juga memperhatikan faktor- faktor yang juga mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut. faktor-faktor tersebut antara lain:[18]

a. Faktor hukum
b. Faktor penegak hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas
d. Faktor masyarakat
e. Faktor kebudayaan.

Dengan mempertimbangkan dengan baik kelima faktor-faktor diatas maka dapat di ciptakan sebuah formulasi sebuah kebijakan yang dapat mencakup dan melingkupi berbagai aspek dan elemen yang menyeluruh sehingga dapat di ciptakan sebuah formulasi dari kebijakan dan sistem pemidanaan yang seyogyanya dapat memperbaiki serta merehabilitasi terpidana dengan maksimal serta baik, dengan pemidanaan yang mumpuni kemudian juga di dukung dengan sistem pemidanaan yang mumpuni maka dapatlah di ciptakan sebuah sistem hunian yang dapat memperbaiki para narapidana secara lahir maupun batin, serta kita harus membekali mereka dengan berbagai kemampuan baik soft skill maupun hard skill yang dapat memberikan mereka kemampuan untuk berkerja ketika mereka keluar, serta dapat juga memberikan mereka kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan baru dengan kemampuannya, ketika mereka sudah kembali pada lingkungan masyarakatnya.

2. Terbatasnya pidana alternatif

Erasmus Napitupulu, direktur Program ICJR mengatakan bahwa, alternatif pemidanaan sejatinya sudah dikenal lama dalam sistem hukum Indonesia di KUHP, UU Narkotika serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pada penerapannya masih belum optimal masih banyak kasus yang diputus penjara. Alternatif penjara yang banyak di kenal adalah antara lain pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pidana dengan

[15] Desy Maryani, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 1 No. 1, (2015), hlm. 14.
[16] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Prad Pramita, (1986), hlm. 28.
[17] Budi Hermidi, *Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Magelang)*, Semarang: Universitas Diponegoro, (2001), hlm. 20.
[18] Seorjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2007), hlm. 05.

cara mengangsur[19]. Kemudian Erasmus mengatakan bahwa, sudah semestinya pemerintah bersama DPR mengoptimalkan konsep pemidanaan alternatif sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan overkapasitas penjara yang kian menjadi masalah pelik. Pidana alternative ini belum dapat di terapkan secara maksimal meski kita telah memiliki beberapa pidana alternative yang pada kenyatanya penegak hukum justru lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara sebagai putusan untuk segala jenis tindak pidana. Asas Restorative Justice seharusnya yang harus menjadi dasar dari sistem pemidanaan dan hukum di Indonesia, asas kekeluargaan serta penyelesaian sengketa dengan konsep di luar pengadilan ini masih menjadi hal yang langka dalam proses hukum kita. Sehingga salah satu pidana alternative yang seharusnya di terapkan di Indonesia adalah pidana kerja sosial dengan konsep yang menekankan sistem yang humanisasi, dengan sistem pelayanan masyarakat yang demikian pelaku dapat segera kembali diterima di dalam masyarakat, dengan memasukkan pelaku kedalam penjara justru dapat memberikan stigma buruk khususnya bagi pelaku anak-anak, dengan stigma dan label buruk bagi pelaku anak dibawah umur justru dapat membentuk pribadi seorang anak menjadi seorang dengan kepribadian buruk di kemudian hari.

Sistem pemidanaan Indonesia saat ini dibentuk demi melindungi kepentingan seorang individu dan hak asasi manusianya serta melindungi kepentingan masyarakat luas, serta juga melindungi negara dari perbuatan jahat serta dari berbagai perbuatan tercela yang merugikan masyarakat, negara, serta individu, dan juga menjaga agar para penguasa tidak berlaku dan bertindak secara sewenang-wenang kepada para masyarakat. Sudah dapat terlihat bahwa apabila ketika masyarakat ingin menuntut keadilan melalui jalur proses hukum pidana akan menghadapi kendala, yaitu hukum hukum pidana formil, filsafat hukum pidana, dan pemidanaan yang ada memang tidak dirancang secara langsung untuk merespon dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat atau problem sosial kemanusiaan yang menyertainya.[20]

C. Penutup

Perbaikan sistem pemasyarakatan menjadi suatu hal wajib dan mendasar dalam sistem pemidanaan kita, kurangnya perhatian terhadap para narapidana justru membuat kondisi narapidana semakin memburuk, stigma negatif bagi mereka sebagai “penyakit masyarakat” yang harus disingkirkan membuat segala permasalahan yang meliputi sistem pemasyarakatan kita semakin berlarut-larut. ke Pemerintah harus mengambil sebuah langkah konkret untuk membimbing para narapidana keluar dari stigma negatif dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengembalikan mereka kembali ke masyarakat dan menyeleksi siapa saja yang dapat di masukkan kedalam penjara, penjara tidak dapat lagi menjadi pembuangan akhir bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana.

Pelaku harus di berikan pembinaan mendalam dan penguatan finansial dan kemampuan untuk bekerja sehingga pelaku tidak kembali menjadi residivis, asas restorative justice juga merupakan kunci penting dalam pembinaan narapidana, penegak hukum harus bertindak sebagai pihak yang menengahi kedua pihak baik melindungi pelaku dan mengadili pelaku seadil-adilnya, kurangnya pilihan pemidanaan juga menjadi masalah yang harus di perbaiki penegak hukum mudahnya menggunakan penjara sebagai pilihan utama dan bukan *ultimum remedium* membuat para pelaku kian menumpuk di dalam penjara, dengan adanya pilihan pemidanaan lain membuat narapidana khususnya untuk pidana di bawah 6-5 tahun dapat di berikan pidana non-pemenjaraan sehingga mereka dapat mengabdi kepada masyarakat dan memanfaatkan waktunya dengan membaur dengan masyarakat yang telah ia “ciderai”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Kehakiman Rl. (1983). *Dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Kehakiman Rl.

Panjaitan, Petrusirawan. (2007). *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: Ind-hill CO.

Atmasasmita, Romli. *Dari Pemendjaraan ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni.

Hamzah, Andi. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi.* Prad Pramita.

[19] Erwin C Sihombing. *Penjara Penuh, Hukuman Pidana Non-Penjara Jadi Alternatif*. Tersedia Online pada *https://www.beritasatu.com/nasional/540327/penjara-penuh-hukuman-pidana-nonpenjara-jadi-alternatif*, di kutip pada tanggal 05 agustus 2019 pukul 09:43 WIB.

[20] Muhammad Fajar Septianto, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2014), hlm. 15.

Hermidi, Budi. (2001*). Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Magelang)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Soekanto, Seorjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Fajar Septianto, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2014)

B. Jurnal

Angkasa. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, (2010).

Desy Maryani, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 1 No. 1, (2015).

Evrilda Andani Putri, "Faktor Resiko Tuberkolosis Paru Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, (2018).

C. Internet

Hendaru Tri Hanggoro. *Cerita Dari balik Jeruji Besi*. Tersedia Online di *https://historia.id/politik/articles/cerita-dari-balik-jeruji-besi-vqjAB*, dikutip pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 23:41 WIB

Mihardi. *Ditjen Pas Ungkap Empat Penyebab Lapas Kelebihan Kapasitas*. Tersedia Onile pada *https://nasional.sindonews.com/read/1161936/13/ditjen-pas-ungkap-empat-penyebab-lapas-kelebihan-kapasitas-1481310610*, dikutip pada Tanggal 19 Februari 2019, Pukul 08.32 WIB.

Sistem Database Pemasyarakatan. *Data penghuni terakhir perkanwil*. Tersedia online pada http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/8, di kutip pada tanggal. 02 agustus 2019 pukul 13:49 Wib

Dylan Aprialdo Rachman. *Kelebihan Kapasitas Dinilai Perparah Tingginya Kematian Penghuni Lapas*. Tersedia Online pada *https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/12270011/kelebihan-kapasitas-dinilai-perparah-tingginya-kematian-penghuni-lapas*, dikutip Pada Tanggal 19 Februari 2019, Pukul 08.37 WIB

Jie, *Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Terus Meningkat*. Tersedia Online pada *http://www.rmoljateng.com/read/2019/01/31/16397/Jumlah-Penghuni-Lapas-Dan-Rutan-Terus-Meningkat-*, di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 20:17 Wib

Taufik Budi, *Jumlah Narapidana Narkoba Rajai Lapas di Indonesia*. Tersedia Online pada *https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia*, di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 20:31 WIB

Devina Halim, *ICJR : Rutan dan Lapas di Indonesia Sudah "Extreme Ovecrowding"*. Tersedia Online pada *https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/23242421/icjr-rutan-dan-lapas-di-indonesia-sudah-extreme-overcrowding*, dikutip 05 Mei 2019 pada pukul 21:59 WIB

Joko Susilo. *Menkumham : lapas sudah terlalu sesak, biaya makan napi triliunan rupiah*. Tersedia Online *Pada https://www.antaranews.com/berita/701219/menkumham-lapas-sudah-terlalu-sesak-biaya-makan-napi-triliunan-rupiah*, di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 22:24 WIB

Andi Saputra. *Dijatah APBN Goceng per Makan, Begini Tahanan dan Napi*. Tersedia Online pada *https://news.detik.com/berita/d-3482559/dijatah-apbn-goceng-per-makan-begini-menu-tahanan-dan-napi*. di kutip pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 23:34 WIB

Erwin C Sihombing. *Penjara Penuh, Hukuman Pidana Non-Penjara Jadi Alternatif*. Tersedia Online pada *https://www.beritasatu.com/nasional/540327/penjara-penuh-hukuman-pidana-nonpenjara-jadi-alternatif*, di kutip pada tanggal 05 agustus 2019 pukul 09:43 WIB